

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga bagaimanapun caranya manusia tidak bisa hidup secara individu atau perorangan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, salah satu cara yang dilakukan manusia yaitu jalan perdagangan. Dengan cara itulah manusia mendapatkan rizki dari Allah SWT, dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Di antara hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Syafe'i, 2004: 16). Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk muamalah.

Pengertian muamalah Dalam konteks ini adalah, "*tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan*" (Sulaiman, 1994: 278). Dalam bermuamalah ada bermacam-macam bentuk dan cara di antaranya dengan jual beli, gadai, jaminan dan

tanggung, pemindahan utang, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah dan upah (Suhendi, 2011: 2-5). Dalam kaitannya dengan jual beli Islam membolehkan dengan ketentuan jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat. Sesuai dengan firman Allah SWT, QS *An-Nisa* : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ” (Islamedia, 2019)

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* (tidak jelas) di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak (Djuwaini, 2008: 70).

Secara garis besar ayat tersebut digunakan sebagai dasar hukum dalam jual beli (perniagaan). Proses jual beli sebagai bagian dari kegiatan

perdagangan yang tujuannya adalah keuntungan. Jual beli yang secara umum dilakukan oleh masyarakat jika diartikan dengan hukum Islam yang ada pada dasarnya hampir sama, namun seringkali menghalalkan sesuatu yang dalam Islam tidak diperbolehkan untuk dilakukan, terkadang penjual diuntungkan begitu juga sebaliknya dengan pembeli yang terkadang juga dirugikan.

Jual beli salah satu bentuk perikatan atau perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada jual beli yang dilakukan dengan berbagai cara, ada jual beli yang dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majelis. Ada juga jual beli yang dilakukan secara kredit yaitu pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Selain kedua cara tersebut ada juga jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan tempo waktu maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual (Suhendi, 2002: 68).

Jual beli dalam pandangan hukum Islam tidak semua diperbolehkan. Jual beli dapat dianggap sah (*valid*) apabila jual beli itu sudah sesuai dengan perintah syari'at Islam dengan memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Maka dengan demikian pemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal.

Jual beli yang diharamkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum jual beli tersebut disepakati para ahli ijma (ulama Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas

al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal, sedangkan riba diharamkan (ash-Shiddiqi, 2001: 328). Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada ditangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi. Hal ini disebutkan oleh Sayyid Sabiq tentang syarat-syarat barang diakad, yaitu : Suci (halal dan baik), bermanfaat, milik orang yang melakuka akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad (Sabiq, 2006: 123).

Sedangkan ada juga bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, yang biasa disebut dengan istilah jual beli *fasid* (yang tidak sesuai dengan perintah syariat). Di antara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut: (Djuwaini, 2008: 82-85).

a. *Bai' as-Salam*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

b. *Bai' Ma'juz at-Taslim*

Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan.

c. *Bai' at-Dayn*

Hutang adalah sesuatu menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya.

d. *Bai' al-Gharar*

Adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya praktek jual beli yang terjadi di masyarakat yaitu jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali. Buah yang masih di pohon yang dimaksud di sini yaitu buah mangga, buah mangga merupakan salah satu jenis buah-buahan khas daerah tropis. Di Indonesia, buah ini sangat familiar dan banyak ditanam di pulau-pulau Indonesia, terutama pulau Jawa. Secara umum buah mangga dijual dipasaran ketika buah sudah matang atau sudah layak dikonsumsi.

Dalam akad jual beli dengan cara borongan mula-mula diawali dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan uang datang pada seseorang yang dianggap mampu. Setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada maka pembeli buah mangga di pohon tersebut membayar langsung sesuai dengan uang yang diminta oleh pihak penjual tersebut. Tetapi, buah mangga di pohon tidak langsung di panen oleh pembelinya melainkan dibiarkan tumbuh dan mematang di atas pohon

penjual dengan waktu yang sangat lama dari beberapa minggu, bahkan bulanan, dan disini pemilik pohon (penjual) tidak memiliki kuasa atas pohon miliknya sebelum buah tersebut dipanen oleh pembelinya (Sriyanto Modin, Wawancara, 26 Desember 2018).

Mengenai cara pembayaran jual beli buah mangga di pohon tersebut dilakukan saat awal transaksi. Seperti dalam kasus pihak penjual yang membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidup dan membeli kebutuhan untuk pertanian yang lainnya, dia menjual semua buah mangga yang ada diperkebunan dan di jual dengan harga Rp.250.000,00 sampai Rp.1.000.000,00 per pohon. Untuk yang Rp.250.000,00 biasanya hasil buah pertama untuk pohon yang berumur 5 tahun, sedang yang Rp.1000.000,00 untuk pohon yang berumur 10 tahun keatas. Dibayar lunas saat itu juga. Standar usia buah dari putik hingga matang 3 sampai 4 bulan, dalam usia tersebut sudah di perkirakan harga per pohon antara Rp.500.000,00 sampai 1.500.000,00 per pohon. Namun, penjual tidak memperoleh uang tambahan dari penjualan setelah 4 bulan tersebut (Harno, Wawancara, 26 Desember 2018).

Dalam praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kec. Wonoharjo, Kab. Boyolali penulis meninjau bahwa praktek jual beli tersebut dilakukan masyarakat karena beberapa alasan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup, mereka melakukan praktek jual beli tersebut atas dasar saling rela dan tidak ada perselisih paham di kemudian hari, juga tidak ada paksaan dari kedua

belah pihak antara penjual dan pembeli, kemudian pihak pembeli melakukan praktek jual beli tersebut atas dasar saling tolong menolong, juga di anggap memudahkan karena penjual tidak perlu mencari transportasi untuk mengangkut buah yang mereka panen untuk dibawa ke kota. (Nur Iman, Wawancara, 5 Februari 2019)

Penulis menentukan Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali sebagai lokasi penelitian, karena praktek jual beli seperti ini dapat ditemukan di masyarakat Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali bahkan dapat dikatakan sudah menjadi tradisi. Penulis mengangkat masalah tersebut, karena praktek jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Rejosari jual beli tersebut terdapat indikasi yang merugikan salah satu pihak (pembeli) karena dalam waktu menunggu panen bisa saja buah mengalami kerusakan, membusuk dan lain sebagainya. Dan di dalam praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali ini terindikasi dengan sistem *ijon* karena buah yang diperjual belikan belum matang dan masih dipohon.

Praktek jual beli seperti ini secara tekstual tidak diperbolehkan dalam Islam.

Nabi SAW melarang jual beli seperti ini, dalam sabda-Nya

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى

تُزْهِىَ قَالُوا وَمَا تُزْهِى قَالَ تَحْمَرُ. فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فِيمَ

تَسْتَجِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟. متفق عليه

Artinya: “Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut, maka apa alasannya engkau mengambil harta saudaramu?” (HR. Muslim: 1555).

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidak jelasan.” (HR. Muslim: 1513).

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang tidak diperbolehkan jika terdapat *mudharat* (sesuatu yang tidak menguntungkan) yaitu kualitas buah yang belum diketahui dan buah yang bisa saja mengalami cacat, rusak dan hilang.

Namun, secara kontekstual atau melihat realitas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali kejadian tersebut (praktek jual beli borongan) diperbolehkan dengan berdasarkan hadits Dari Abdullah bin Umar, dia berkata :

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ
جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ
مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526)

Makna dari “*secara taksiran*” adalah jual beli tanpa ditakar, ditimbang dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran, dan inilah makna jual beli borongan. Sisi dari pengambilan hukum dari hadits ini adalah bahwa jual beli borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan beliau tidak melarangnya.

Praktek jual beli sistem ijon tidak diperbolehkan dalam Islam. Dari Riwayat Imam Muslim

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو
صَلَاحُهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi SAW. Telah melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya (HR. Muslim, an-Nasa’I, Ibn Majah dan Ahmad).*”

Dari penjelasan dalil diatas maka jelas bahwa jual beli sitem *ijon* dilarang oleh syariat Islam. Dan sebagai umat muslim maka wajib untuk kita menghindari jual beli sistem *ijon* .

Berangkat dari uraian diatas, maka relevan masalah itu diteliti dalam bentuk skripsi untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli buah di pohon dengan cara borongan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUAH MANGGA DI POHON DENGAN CARA BORONGAN (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Wonoharjo Kabupaten Boyolali)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, adapun pokok permasalahannya tersebut adalah:

1. Bagaimana mekanisme praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali?
2. Apakah praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali termasuk sistem *ijon*?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli buah mangga di pohon dengan dengan cara borongan di Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali.
3. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman serta sebagai bahan pustaka atau referensi khususnya dalam hukum Islam di bidang muamalat dan hukum Islam terhadap praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali.
2. Manfaat praktis, agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan pertimbangan masyarakat dalam melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan.